

Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global

Syafruddin Karimi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Email: syafruddinkarimi@eb.unand.ac.id

Abstract: This paper explores the paradigm shifts in global economic policy over the last two decades, mainly focusing on the rise of neoliberalism and its effects on economic disparities. Neoliberal policies, which prioritize market mechanisms as central to economic governance, are critiqued for exacerbating income inequality and diverging from the principles of social justice foundational to Indonesia's constitution and Pancasila ideology. In contrast, the Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) offers a framework that emphasizes social justice, equitable wealth distribution, and the welfare of all Indonesians, aligning economic activities with the nation's ideological foundations. The SEP challenges the neoliberal assumption that labor market flexibility is the sole solution to unemployment, instead highlighting the roles of industrial and regional development in addressing structural unemployment. Furthermore, the paper critiques the focus of monetary policy solely on price stability, advocating for a broader approach that integrates macroeconomic stability with social welfare. Incorporating the principles of Pancasila into economic policies is crucial for achieving an equitable economic democracy, where the government balances market interests with its priority for social welfare. The paper concludes with a proposal for the drafting of a Pancasila Economic System Act to institutionalize these principles into Indonesia's economic governance, ensuring that economic policies promote not only growth but also fairness and social justice for all Indonesians.

Keywords: Neoliberalism and Economic Disparities; Sistem Ekonomi Pancasila (SEP); Economic Social Justice; Pancasila Economic System Act; Equitable Economic Democracy.

1. Pendahuluan

Dua dekade terakhir telah menyaksikan pergeseran paradigma dalam kebijakan ekonomi global, dimana neoliberalisme mengemuka sebagai pendorong utama. Neoliberalisme menekankan pentingnya pasar sebagai penentu hampir semua aspek kehidupan ekonomi, dengan asumsi bahwa tanpa pasar bebas, sistem ekonomi yang ada bisa runtuh. Paham ini mendukung pemerintahan yang pro-pasar dengan mengurangi intervensi negara dalam aktivitas pasar (Bebbington et al., 2013). Namun, penerapan neoliberalisme sering kali meningkatkan kesenjangan ekonomi, suatu kondisi yang bertentangan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Sebagai respons terhadap tantangan yang dihadirkan oleh neoliberalisme, Indonesia mengusung Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang menawarkan pendekatan alternatif (Arestis & Sawyer, 2004). SEP menolak pandangan bahwa pasar tenaga kerja yang kaku adalah penyebab utama pengangguran dan menekankan pentingnya kebijakan pembangunan industri dan regional untuk mengatasi pengangguran struktural. SEP juga mengkritik keras liberalisasi dan deregulasi pasar yang ekstrem, terutama di sektor keuangan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dalam kerangka SEP, kebijakan moneter harus berorientasi lebih luas dari sekedar stabilitas harga dan pengendalian inflasi, dan harus mendukung tujuan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas dan merata.

Indonesia berupaya mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang turun dari ideologi Pancasila. Lima prinsip Pancasila menjadi karakter yang menggerakkan sistem ekonomi. Sistem

ekonomi yang mengamalkan Pancasila tidak sekedar mengatur mekanisme pasar atau kegiatan ekonomi, tapi juga menekankan pada aspek keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. SEP menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam berusaha dan peran serta negara dalam memastikan kesejahteraan umum.

Dengan keanekaragaman yang tinggi, baik dari segi budaya, etnis, agama, maupun sumber daya alam, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, masalah pengangguran, dan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur. SEP diharapkan memberi arah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara yang berakar pada nilai-nilai lokal dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi di Indonesia akan lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dan persatuan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan merata. Tulisan ini menekankan pentingnya pengamalan SEP dalam setiap aspek kebijakan ekonomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai amanah konstitusi akan menjadi realitas sebagai keberhasilan dalam menerapkan SEP. Keberhasilan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi neoliberalisme global.

2. Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi merupakan rangkaian mekanisme dan institusi yang dibangun oleh suatu negara atau wilayah untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa (Rosefielde, 2015). Sistem ini dibangun atas dasar nilai-nilai budaya dan filosofis yang berlaku dalam masyarakat, serta mengakomodasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Sistem ekonomi tidak hanya mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan produksi tetapi juga aspek-aspek lain dari kehidupan seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan rekreasi, yang semuanya memiliki implikasi ekonomi karena melibatkan pilihan bagaimana sumber daya langka dialokasikan. Pemahaman ini sangat relevan dalam konteks sistem ekonomi Pancasila di mana nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial menjadi landasan utama. Pancasila sebagai fondasi ideologis negara menekankan bahwa perekonomian haruslah berorientasi pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan bukan hanya segelintir pihak. Sistem ekonomi ini berusaha menyeimbangkan antara efisiensi dan produktivitas dengan keadilan dan pemerataan.

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar filosofis negara Indonesia, lahir dari pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa. Soekarno pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila sebagai pondasi yang kuat untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan kelompok di Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila mencerminkan prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan, Hatta (1946) telah meletakkan dasar untuk berdirinya sistem ekonomi yang akhirnya dipopulerkan oleh Emil Salim dengan SEP (Rahardjo, 2016; Salim, 1979). SEP adalah bentuk pengamalan ideologi Pancasila dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap bangsa membutuhkan sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai ideologis yang dipegangnya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah penggerak sistem ekonominya. Kita dapat menelusuri gagasan berbagai tokoh nasional dan pakar ekonomi yang mendukung sistem ekonomi Indonesia sebagai pengamalan ideologi Pancasila. Selain Hatta, kita dapat mengikuti pemikiran Wilopo, Emil Salim, Soemitro Djojohadikoesoemo, Mubyarto, Boediono, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, Subiaktio Tjakrawerdaja, Hendra Esmara, dan Sriuta Arief. Intinya, mereka sepakat bahwa SEP harus menjadi sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia (Tjakrawerdaja et al., 2017). Mereka

juga menekankan pentingnya nilai sosial dan keadilan ekonomi, distribusi sumber daya yang merata, dan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan ekonomi Indonesia, SEP tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan sosial (Mubyarto, 1985). Pada dasarnya, SEP menolak ekstremitas konsep ekonomi liberal yang murni berbasis pasar serta sistem sosialis yang murni berbasis negara. SEP lebih mengarah pada ekonomi jalan tengah yang menekankan pada peran serta aktif negara dalam ekonomi untuk mengatur distribusi dan produksi barang dan jasa, sambil memberikan ruang bagi inisiatif dan kreativitas individu (Salim, 1979). Kalau kita cermati lebih dalam, SEP sesungguhnya telah mendahului kelahiran konsep ekonomi jalan tengah (Arestis & Sawyer, 2001). SEP tidak anti pasar, bukan pula anti intervensi pemerintah. SEP memanfaatkan pasar dan peran pemerintah menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan SEP terletak pada kekuatan yang adil dan merata untuk capai pertumbuhan ekonomi. Tepatnya konsep SEP adalah 'redistribution for growth', bukan 'growth for redistribution' (Hatta, 1946a, 1976). Sejalan dengan pandangan ini, Gunnar Myrdal menyatakan bahwa pemerataan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Myrdal, 1974). Banyak hasil penelitian empiris memberi pembenaran terhadap pandangan yang menyatakan bahwa redistribusi aset dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (Persson & Tabellini, 1994).

Sistem Ekonomi Pancasila adalah wujud nyata dari ideologi bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33. Sistem ini mengedepankan ekonomi yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian negara untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan ekonomi.

Ekonomi Pancasila telah lama diakui sebagai dasar filosofis bagi sistem ekonomi Indonesia, yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, realitas historis menunjukkan bahwa Pasal 33 belum pernah diimplementasikan secara konsisten sejak Indonesia merdeka. Pasal ini telah mengalami serangkaian penafsiran yang berujung pada amandemen konstitusi. Konsep asli Pasal 33, yang dirancang untuk memandu kebijakan ekonomi negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan mencegah dampak negatif dari kapitalisme yang tidak terkendali, telah mengalami transformasi yang signifikan (Lestari, 2013).

3. Keadilan Sosial

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, prinsip keadilan sosial berupaya untuk memperkecil kesenjangan. Kebijakan yang berpihak pada distribusi aset yang lebih adil dan pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan kesetaraan yang dianut Pancasila. Ini mencakup reforma agraria, peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang unik dan mengakar kuat pada filosofi dasar Indonesia, yaitu Pancasila. Konsep ini bukan hanya sekedar kerangka kebijakan ekonomi, melainkan juga realisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Mubyarto menekankan bahwa sistem ekonomi tidak hanya harus menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat, mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Pendekatan ini fundamental dalam membentuk kebijakan yang menargetkan kesetaraan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang Indonesia (Mubyarto, 1981, 1985).

Sesungguhnya, Hatta telah menawarkan konsep "Ekonomi Terpimpin". Dalam konsep ini, Hatta menekankan pada demokrasi ekonomi di mana koperasi dan bentuk organisasi bersama lainnya berperan penting. Dia menegaskan bahwa koperasi adalah bentuk instrumen ekonomi yang sejalan dengan jiwa tolong menolong. Karena itu koperasi mestilah menjadi dasar seluruh perekonomian rakyat (Hatta, 1946b). Koperasi akan memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan bahwa pengambilan keputusan ekonomi mencakupi semua pemangku kepentingan, mencerminkan pendekatan demokratis dalam sistem ekonomi (Hatta, 1960).

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang bernaung di bawah ideologi Pancasila, SEP tidak hanya memandu tata kelola negara tetapi juga pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan kesetaraan sosial, memastikan bahwa tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. SEP mempromosikan ekonomi jalan tengah di mana negara dan pasar memiliki peran penting yang seimbang. Negara mengontrol ekstremitas pasar bebas. Anggapan adanya pasar bebas sebagai kehendak alam tidaklah benar. Pasar adalah produk hukum buatan manusia. Pasar itu sendiri adalah intervensi pemerintah. Jadi tidak tepat mempertentangkan antara pasar versus intervensi pemerintah. Karena itu sudah tepat pilihan SEP yang berupaya membangun keseimbangan peran negara dan pasar. Keduanya mesti berkomitmen mewujudkan keadilan sosial. Keseuaian antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial adalah karakter fundamental dari SEP (Salim, 1984). Negara berperan mengontrol sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan keadilan sosial. Keadilan sosial untuk pembangunan ekonomi mencerminkan ideologi Pancasila. SEP menolak orientasi pada keuntungan individu, dan menggantinya dengan pendekatan pembangunan inklusif demi kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menjamin bahwa perekonomian maju atas dasar nilai-nilai moral dan sosial yang berakar pada ideologi Pancasila. Pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga tentang bagaimana memperkuat nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi Pancasila menawarkan model ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global sambil menjaga kepentingan pihak yang paling rentan, menjadikan keadilan ekonomi sebagai hasil nyata untuk generasi saat ini dan mendatang.

Perjalanan sejarah pemikiran ekonomi Indonesia memperlihatkan sebuah upaya mencari jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme yang dominan secara global. SEP adalah ekonomi jalan tengah buat Indonesia. Ekonomi jalan tengah tidak anti pasar, dan tidak anti intervensi pemerintah. SEP mempertemukan keduanya dalam mengaktualisasikan nilai nilai Pancasila di dalam kehidupan ekonomi, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai janji konstitusi. Doktrin jalan tengah mengambil posisi di tengah antara sosial demokrat klasik yang menekankan kontrol negara dan neo-liberalisme yang mengutamakan pasar bebas. Dalam perspektif jalan tengah, SEP mengakomodasi keberagaman budaya, nilai, dan keyakinan lokal Indonesia dalam praktik ekonomi. Alur pemikiran ekonomi jalan tengah sesungguhnya mempertemukan pemikiran ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi partisipatif, dan ekonomi demokrasi. SEP menjadi ekonomi jalan tengah dengan mencari keseimbangan antara efisiensi ekonomi yang dijaga melalui mekanisme pasar, dan keadilan sosial yang dijamin oleh negara (Arestis & Sawyer, 2001). Meski sering disebut unik dan khas Indonesia, SEP sesungguhnya sebuah sistem yang inklusif dan mampu menyerap nilai nilai yang sejalan dengan pengamalan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi. SEP juga terbuka bagi bangsa bangsa di luar Indonesia untuk saling belajar dan berbagi pengalaman menghadapi ketidakadilan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan. Kini tergantung pada bangsa Indonesia untuk membuktikan pada dunia bahwa SEP adalah solusi tepat, khususnya dalam mencapai keadilan sosial.

Sebagai sebuah model jalan tengah, SEP memadukan konsep "rasionalitas" dan norma sosial. SEP menolak pemisahan antara keduanya. Rasionalitas individu adalah fungsi dari norma sosial yang ada. Pada dasarnya norma sosial terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku ekonomi (Sunstein, 1999). Dalam Ekonomi Pancasila, kita menempatkan rasionalitas tidak hanya pada sisi keuntungan material semata, tetapi juga pada sisi norma dan nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Norma sosial dan rasionalitas ekonomi adalah dua hal yang saling melengkapi. Ekonomi yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berfokus pada pencapaian efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada pemenuhan nilai dan norma sosial seperti keadilan, gotong royong, dan kesatuan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keselarasan antara rasionalitas individu dan norma sosial dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam Ekonomi Pancasila terkandung komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kesetaraan peluang. Pendekatan ini menyatakan bahwa meskipun kita mungkin tidak bisa memiliki ekonomi yang sepenuhnya 'adil', setidaknya kita harus memastikan bahwa individu mencapai tingkat keberhasilan berdasarkan kemampuan dan karakteristik pribadi mereka, bukan karena keberuntungan saat lahir. Pendekatan yang paling ambisius terhadap keadilan adalah yang menekankan pada 'kesetaraan hasil' (Tsoukis, 2020).

Di jantung pendekatan ini terdapat pemikiran ganda bahwa (a) distribusi pendapatan dan kekayaan yang ada saat ini tidak egaliter dan kemungkinan besar tidak adil; serta (b) mekanisme pasar tidak memiliki mekanisme korektif diri (Tsoukis, 2020). Pernah ada teori 'trickle-down prosperity' yang mengatakan bahwa seiring dengan membaiknya nasib orang-orang kaya, secara bertahap akan membaik pula nasib seluruh masyarakat, karena orang kaya akan meminta jasa dan barang dari orang miskin sehingga kemakmuran akan 'menetes ke bawah'. Namun, dengan bukti-bukti baru, tidak banyak orang yang serius membela argumen optimis ini. Jadi, kesetaraan hasil tidak akan terjadi dengan sendirinya dalam arti apa pun. Pertanyaannya kemudian adalah langkah apa yang dapat mendekatkan kita pada prinsip 'kesetaraan hasil'.

4. Tantangan Neoliberalisme Global

Seiring dengan perkembangan globalisasi, tantangan baru muncul dalam bentuk neoliberalisme yang menekankan pada pasar bebas dan minimnya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Namun, sistem ekonomi yang dianut harus mampu mengatasi tantangan global sambil tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan kearifan nasional.

Kata "neoliberalisme" dan kata sifat terkait "neoliberal" mulai digunakan dengan arti yang mirip dengan saat ini sejak akhir tahun 1970-an. Penggunaannya kemudian meningkat secara eksponensial dalam tiga dekade terakhir, baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam literatur akademis. Meskipun ada kekhawatiran yang berkembang mengenai kesesuaian penggunaannya, keberhasilan istilah neoliberalisme dan konsep yang mendasarinya belum mereda. Konsep ini telah dikritik karena bersifat samar, multi-tafsir, partisan, sarat nilai, dan menyesatkan. Keluhan-keluhan tersebut mengangkat masalah konten dan terminologi.

Dalam menghadapi kritik ini, penting untuk pertama-tama membahas isu terkait dengan isi dari konsep neoliberalisme. Dengan menyarankan tiga definisi berlapis dari neoliberalisme, dapat ditunjukkan bahwa konsep ini tidak harus samar atau multi-tafsir. Diskusi mengenai isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan makna dan implikasi dari neoliberalisme perlu diperdalam dengan mempertimbangkan definisi-definisi yang disarankan.

Menanggapi pandangan ini, sistem ekonomi yang berkelanjutan dan demokratis perlu mencakup prinsip-prinsip yang mengakui kompleksitas dan kekayaan interaksi dalam masyarakat serta ekonomi. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejarah, budaya, psikologi,

dan etika yang membentuk keputusan ekonomi, dan tidak hanya mengandalkan model-model yang terbatas pada angka dan prediksi yang mekanistik (Vercelli, 2016).

Versi standar dari neoliberalisme mengasumsikan sebuah kondisi yang sangat penting bahwa kebebasan negatif dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Meskipun secara prinsip kebebasan negatif mungkin terpengaruh oleh gangguan yang tidak disengaja, hanya intervensi yang disengaja dari individu lain yang dianggap relevan untuk etika, politik, dan kebijakan. Berlin menyatakan bahwa "kebebasan negatif mengimplikasikan campur tangan yang disengaja dari manusia lain di area di mana saya sebaliknya bisa bertindak. Anda tidak memiliki kebebasan politik atau kebebasan hanya jika Anda dicegah untuk mencapai tujuan oleh manusia lain". Dengan demikian, sudut pandang ini mengecualikan keadaan ekonomi dari relevansi kebebasan. Kondisi pasar, seperti yang ditegaskan oleh Smith, adalah konsekuensi tidak disengaja dari keputusan yang diambil oleh agen ekonomi. Oleh karena itu, pandangan standar neoliberalisme menyangkal legitimasi kebijakan penuh pekerjaan, antisiklikal, redistributif, atau asuransi sosial, meskipun bertujuan untuk merileksasi kondisi ekonomi yang dapat sangat membatasi kebebasan individu. Ini adalah dasar utama penolakan terhadap kebijakan Keynesian dan negara kesejahteraan seperti yang dipraktikkan dalam periode Bretton Woods. Sejak akhir 1970-an, versi standar neoliberalisme ini telah sangat berpengaruh dan menginspirasi berbagai program dan strategi kebijakan.

Dominasi neoliberalisme global berlangsung dengan sistem pasar bebas. Perlu kita sadar bahwa sistem pasar bebas bukanlah hukum alam. Pemerintah tetap berperan dalam sistem pasar bebas untuk menjamin bahwa keadilan sosial sebagai janji konstitusi bisa dipenuhi (Sunstein, 1999). Di era globalisasi yang didominasi oleh sistem pasar bebas, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang bersifat lokal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kekuatan ekonomi tidak mendominasi kekuatan politik (Marciano & Josselin, 2007). Hal ini vital agar tidak terjadi pergeseran yang akhirnya mengancam integritas dari demokrasi politik itu sendiri.

SEP mengakui bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem politik yang memberi hak kedaulatan politik bagi setiap individu, tetapi juga harus memberikan daya bagi rakyat untuk menggunakan hak tersebut secara efektif. Ini berarti bahwa tanpa adanya kekuatan sosial dan ekonomi, kedaulatan politik tidak akan mampu menghasilkan manfaat yang sejati bagi rakyat. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dapat mempersempit akses rakyat terhadap sistem politik, menghambat partisipasi publik, dan mengurangi efektivitas distribusi aset yang lebih merata.

Untuk mencapai tujuan ini, desain kelembagaan yang dirancang untuk memajukan masyarakat harus menjadi pedoman dalam reformasi politik. Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam perekonomian dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan, sementara rakyat harus diberikan ruang dan kekuatan untuk melakukan pengawasan (Przeworski, 1996). Dengan demikian, Ekonomi Pancasila berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi ke dalam kerangka demokrasi, memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan tidak hanya efektif tetapi juga adil dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan model ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, di mana perekonomian dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai moral, sosial, dan kesetaraan. Dalam menghadapi neoliberalisme global, Ekonomi Pancasila hadir sebagai alternatif yang menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam konteks globalisasi dan pasar bebas yang sering kali mengabaikan aspek-aspek tersebut (Ribeiro, 2020).

Neoliberalisme, dengan fokus utamanya pada efisiensi pasar, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah, seringkali mendapat kritik karena menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan

mengesampingkan kepentingan publik. Sebaliknya, Ekonomi Pancasila mengedepankan peran serta negara dalam mengatur ekonomi untuk kesejahteraan umum, bukan hanya untuk keuntungan sekelompok kecil. Ekonomi Pancasila di Indonesia memperlihatkan bagaimana pemerintah berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dalam kebijakan-kebijakannya, seperti reforma agraria dan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat miskin melawan dampak negatif globalisasi ekonomi. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan baik efisiensi ekonomi maupun keadilan sosial. Ekonomi Pancasila berupaya menyediakan kerangka kerja untuk ini, menawarkan landasan ketahanan nasional yang kokoh dalam menghadapi tekanan neoliberalisme global (Rosefielde, 2015). Kebijakan neoliberal menghasilkan interaksi yang merugikan antara masalah sosial, finansial, ekonomi, dan lingkungan (Vercelli, 2016). Kebijakan ini mengakhiri era "moderasi besar" dengan klaim telah mengatasi bias inflasi dari periode Bretton Woods yang bermula dari pasar tenaga kerja dan pertarungan distribusi antara pekerja dan pengusaha. Bias inflasi ganda akhirnya menghantui rezim neoliberal: satu di sektor keuangan sebagai akibat dari financialisasi dan monetarisme asimetris yang dipraktikkan oleh bank sentral, dan yang lainnya di sektor riil karena percepatan pertumbuhan menambah tekanan pada sumber daya alam yang terlalu dieksploitasi. Peningkatan harga minyak dan sumber daya alam langka yang berikutnya menyebabkan inflasi biaya yang mendorong penerapan kebijakan moneter yang lebih restriktif yang ditujukan untuk mengekang pertumbuhan.

Globalisasi ekonomi adalah perluasan pasar bebas ke ekonomi internasional (Vercelli, 2016). Perkembangan globalisasi sering kali beririsan dengan dinamika perdagangan bebas. Eksternalitas negatif dari *laissez-faire* tidak dominan menjadi pertimbangan kebijakan menjadi. Globalisasi dapat berkembang tanpa hambatan. Strategi kebijakan neoliberal dalam telah mempercepat proses globalisasi ekonomi. Sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan keseimbangan antara liberalisasi pasar dan kebijakan proteksionis yang mampu mengurangi dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Setiap negara harus memperkuat sistem ekonominya guna merespons perubahan global dengan tetap menjaga keseimbangan dan kesejahteraan sosial.

Sistem ekonomi dunia nyata perlu memasukkan faktor psikologis pelaku pasar, seperti kepercayaan dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. Ini termasuk bagaimana investor bereaksi terhadap informasi baru dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan investasi mereka. Faktor-faktor ini penting dalam memprediksi perubahan pasar dan mengantisipasi resesi atau pemulihan ekonomi. Model ekonomi dengan siklus batas dan titik ekuilibrium yang tidak stabil akan lebih mampu menangkap dinamika ekonomi yang kompleks, termasuk bagaimana ekonomi bergerak melalui fase ekspansi dan kontraksi. Dengan demikian, model ini dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk perencanaan dan kebijakan ekonomi, memungkinkan pemerintah dan lembaga keuangan untuk merespons dengan lebih cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi ekonomi (Ribeiro, 2020).

Isu-isu keberlanjutan dapat mendorong upaya gigih untuk menerapkan perubahan radikal dalam sistem keuangan yang konsisten dengan model pengembangan yang berkelanjutan dan demokratis. Namun perlu disadari bahwa tidaklah mudah menganjurkan perspektif berkelanjutan dan demokratis dalam implementasi sistem ekonomi. Mengadopsi filosofi regulasi seperti ini menjadi tantangan terutama dengan mempertimbangkan evolusi paradigma kebijakan dan ko-evolusi sistem ekonomi dan keuangan yang terjadi belakangan ini (Vercelli, 2019).

Transisi menuju jalur pembangunan yang berbeda sangat bergantung pada ukuran dan struktur investasi (Vercelli, 2016). Transisi ini membutuhkan peningkatan investasi yang signifikan dalam

ekonomi nyata untuk mendorong ekonomi yang ramah lingkungan, keberlanjutan kota, transportasi, serta kesehatan, pendidikan, dan budaya warga negara. Semua tujuan ini memerlukan pemulihan investasi publik dan swasta dalam arah yang radikal berbeda dari yang telah berlangsung selama tiga dekade terakhir. Oleh karena itu, kita harus mengubah rute secara radikal daripada terus menerus dalam strategi kebijakan yang biasa, yang membahayakan kesejahteraan kebanyakan individu di seluruh dunia.

5. Kesimpulan

Sebagai penutup, Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menawarkan suatu model ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggabungkan rasionalitas ekonomi dengan norma sosial, SEP menolak pemisahan kedua aspek tersebut dan menekankan pentingnya keselarasan antara keduanya dalam mewujudkan keadilan sosial. Kita mengakui bahwa meskipun kesetaraan hasil yang absolut mungkin sulit dicapai, pendekatan yang diusulkan oleh SEP—yang memperjuangkan redistribusi pendapatan dan kekayaan, serta menyediakan akses yang setara kepada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—adalah langkah maju menuju prinsip kesetaraan hasil. Dengan demikian, SEP mengusulkan suatu pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, Indonesia berupaya untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonominya, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut adil dan inklusif, memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam menghadapi dominasi neoliberalisme global yang sering kali mengutamakan pasar bebas tanpa batas, penting bagi kita untuk menyadari bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin keadilan sosial sesuai dengan janji konstitusi. Neoliberalisme, yang cenderung mengesampingkan peran pemerintah dan menekankan pada privatisasi serta pengurangan intervensi negara, telah menunjukkan kelemahannya dalam menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, Sistem Ekonomi Pancasila menawarkan suatu pendekatan yang lebih seimbang, di mana negara tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai pengatur dan pelindung keadilan sosial dan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam kerangka demokrasi, Ekonomi Pancasila memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) telah lama menjadi dasar filosofis bagi sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa implementasi Pasal 33 belum pernah konsisten sejak Indonesia merdeka. Pasal ini telah mengalami serangkaian penafsiran yang berujung pada amandemen konstitusi. Konsep asli Pasal 33, yang dirancang untuk memandu kebijakan ekonomi negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan mencegah dampak negatif dari kapitalisme yang tidak terkendali, telah mengalami transformasi yang signifikan. SEP menolak ekstremisme dari konsep ekonomi liberal yang murni berbasis pasar dan sistem sosialis yang murni berbasis negara, mengarah pada model ekonomi jalan tengah yang menekankan peran aktif negara dalam mengatur distribusi dan produksi barang dan jasa, sambil memberikan ruang bagi inisiatif dan kreativitas individu. Konsep SEP sejalan dengan *'redistribution for growth'*, bukan *'growth for redistribution'*, yang mencerminkan pendekatan yang adil dan merata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Sangat penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan dan menjaga Ekonomi Pancasila sebagai fondasi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi negara. Pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil,

memastikan bahwa bukan hanya segelintir orang yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, tetapi seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Karena itu, sebuah Undang-Undang Sistem Ekonomi Pancasila makin terasa kebutuhannya untuk memperkuat landasan hukum dalam implementasi nilai-nilai ekonomi yang adil dan merata.

Referensi:

- Arestis, P., & Sawyer, M. (Eds.). (2001). *The Economics of the Third Way*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Arestis, P., & Sawyer, M. (Eds.). (2004). *Neo-Liberal Economic Policy*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Bebbington, T., Shaoul, J., French, S., Hinojosa, L., Jessop, P. B., Lohmann, L., . . . Chatterton, P. (2013). *The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order?*: Zed Books.
- Hatta, M. (1946a). *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*. Paper presented at the Konperensi Ekonomi Yogyakarta.
- Hatta, M. (1946b). *Ekonomi Indonesia di Masa Datang. Konferensi Ekonomi*.
- Hatta, M. (1960). *Ekonomi terpinpin*. Penerbit Fasco.
- Hatta, M. (1976). Bagi Kue Dulu, Biarpun Kecil! *Prisma*(1), 42-45.
- Lestari, R. (2013). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 86-122.
- Marciano, A., & Josselin, J.-M. (2007). *Democracy, Freedom and Coercion: A Law and Economics Approach*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Mubyarto. (1981). Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Pancasila. In Mubyarto & Boediono (Eds.), *Ekonomi Pancasila*. 1981: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Mubyarto. (1985). *Pancasila Economic System: Its Feature and Conceptual Basis*: Gadjah Mada University Press.
- Myrdal, G. (1974). Growth and Social Justice. *World Development*(1), 119-120.
- Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for Growth? *American Economic Review*(84), 600-621.
- Przeworski, A. (1996). A Better Democracy, A Better Economy. <http://www.bostonreview.net/BR21.2/Przeworski.html>(April/ May).
- Rahardjo, M. D. (2016). Demokrasi Ekonomi Dalam Alam Liberalisasi Ekonomi. *Economic Journal of Emerging Markets*. doi:10.20885/ejem.v8i2.6760
- Ribeiro, M. B. (2020). *Income Distribution Dynamics of Economic Systems: An Econophysical Approach*: Cambridge University Press.
- Rosefield, S. (2015). *Comparative Economic Systems: Culture, Wealth, and Power in the 21st Century*: Wiley.
- Salim, E. (1979). Sistem Ekonomi Pancasila. *Prisma*, 8(5).
- Salim, E. (1984). Pokok Pokok Pikiran: Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila. In S.-E. Swasono (Ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Sunstein, C. R. (1999). *Free Markets and Social Justice*: Oxford University Press.
- Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalam, L. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*: Rajawali Press.
- Tsoukis, C. (2020). *Theory of Macroeconomic Policy*: Oxford University Press.
- Vercelli, A. (2016). *Crisis and Sustainability: The Delusion of Free Markets*: Palgrave Macmillan UK.

Vercelli, A. (2019). *Finance and Democracy: Towards a Sustainable Financial System*: Springer International Publishing.